



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sikka.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sikka.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sikka.
9. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perangkat Daerah dengan Nomenklatur yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas meliputi :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 9. Dinas Pangan;
 10. Dinas Pertanian;
 11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 12. Dinas Pariwisata;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 18. Dinas Koperasi dan UKM;
 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 22. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 24. Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Badan meliputi :
 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Alok;
 2. Kecamatan Alok Barat;
 3. Kecamatan Alok Timur;
 4. Kecamatan Bola;
 5. Kecamatan Doreng;
 6. Kecamatan Hewokloang;
 7. Kecamatan Kangae;
 8. Kecamatan Kewapante;
 9. Kecamatan Koting;
 10. Kecamatan Lela;
 11. Kecamatan Magepanda;
 12. Kecamatan Mapitara;
 13. Kecamatan Mego;
 14. Kecamatan Nelle;
 15. Kecamatan Nita;
 16. Kecamatan Paga;
 17. Kecamatan Palue;
 18. Kecamatan Talibura;
 19. Kecamatan Tanawawo;
 20. Kecamatan Waiblama; dan
 21. Kecamatan Waigete.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe sebagai berikut:

- a. Tipe A terdiri atas :
1. Sekretariat Daerah;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Pangan;
 10. Dinas Pertanian;

11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 12. Dinas Pariwisata;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 18. Dinas Lingkungan Hidup;
 19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 20. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 21. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang;
 22. Kecamatan Alok;
 23. Kecamatan Alok Barat;
 24. Kecamatan Alok Timur;
 25. Kecamatan Bola;
 26. Kecamatan Doreng;
 27. Kecamatan Hewokloang;
 28. Kecamatan Kangae;
 29. Kecamatan Kewapante;
 30. Kecamatan Koting;
 31. Kecamatan Lela;
 32. Kecamatan Magepanda;
 33. Kecamatan Mapitara;
 34. Kecamatan Mego;
 35. Kecamatan Nita;
 36. Kecamatan Paga;
 37. Kecamatan Palue;
 38. Kecamatan Talibura;
 39. Kecamatan Tanawawo;
 40. Kecamatan Waiblama; dan
 41. Kecamatan Waigete.
- b. Tipe B terdiri atas:
1. Sekretariat DPRD;
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Dinas Perhubungan;

6. Dinas Koperasi dan UKM;
 7. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 8. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 9. Kecamatan Nelle.
- c. Tipe C terdiri atas:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA